



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak yang dikumulasi dengan harta bersama antara : **PEMBANDING**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MIRZEN, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BINANGUN ADIKARTA, yang beralamat di Jalan Brosot – Wates Km. 5, Sigran, Tirorahayu, Galur, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta, Email: *lahnudi27@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates Register Nomor 20/SKKs/2023/PA.Wt., tanggal 30 Januari 2023. Dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Yk



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Wt, tanggal 18 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Wates.
3. Menyatakan permohonan Pemohon petitum angka 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 6 Februari 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal 6 Februari 2023 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Wt, tanggal 18 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa, Terbanding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta belum menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Wates Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa, kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 14 Februari 2023 dan kepada Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa, baik Pembanding maupun Terbanding sampai berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Wates, masing-masing dengan Nomor dan Tanggal yang sama yakni Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Wt tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates dengan Surat Nomor W12-A/0556/HK.05/III/2023, tanggal 2 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 Januari 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Wates dijatuhkan pada tanggal 18 Januari 2023, pada saat putusan dijatuhkan kedua belah pihak hadir, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yakni baru memasuki hari ke 12 (dua belas) dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 14 halaman

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan banding<sup>Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Yk.</sup> mewakilkan kepada : MIRZEN, SH., LAHNUDI, SH., ALUN BAYU KRISNA, SH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., WAHYUDI BUDI SANTOSO, SH., dan MIFTACHUL ICHWAN AL ANNUR, SH., para Advokat & Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BINANGUN ADIKARTA, yang beralamat di Jalan Brosot – Wates Km. 5, Sigran, Tirorahayu, Galur, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Email : *lahnudi27@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates Register Nomor 20/SKKs/2023/PA.Wt., tanggal 30 Januari 2023, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa Pembanding sah secara hukum untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon/Pembanding dengan diwakili kuasa hukumnya dan Termohon/Terbanding telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Wates dengan mediator Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Nopember 2022 mediasi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor

11/Pdt.G/2023/PDTA/Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan tertanggal 28 Oktober 2022 yakni Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan gugatan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan:

- Bahwa pada suatu ketika tanpa suatu sebab dan alasan yang jelas pada sekitar bulan Desember 2016, Termohon menolak disaat Pemohon menginginkan untuk berhubungan suami istri dengan alasan capek;
- Bahwa penolakan Termohon pada saat Pemohon ingin berhubungan suami istri dengan Termohon tersebut ternyata terjadi berulang kali dan akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi menimbulkan pemikiran dan perasaan dalam diri Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak dihargai lagi sebagai suami sah dari Termohon, karena selain sudah tidak mau melayani berhubungan suami istri, Termohon juga selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas dan menyalahkan apapun yang dilakukan Pemohon sehingga Pemohon akhirnya juga menjadi terpicu emosinya;
- Bahwa pernah pada suatu ketika Pemohon pulang kemalaman dan karena tidak ingin mengganggu Termohon yang sedang beristirahat, maka Pemohon tidur di teras baru paginya masuk rumah, namun disaat Pemohon akan masuk rumah ternyata Termohon mengunci pintu rumah sehingga Pemohon tidak bisa masuk rumah, dan hal itu terjadi berulang-ulang kali;
- Bahwa puncak dari semua pertengkaran dan percekocokan yang telah terjadi diantara Pemohon dengan Termohon adalah, dengan diusirnya Pemohon dari rumah tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon selama ini, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei Tahun 2017, yang pada akhirnya dengan perasaan hancur Pemohon terpaksa pulang ke rumah milik

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor

11/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon tanpa membawa barang apapun dari rumah tinggal bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai akhirnya mereka berdua berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, sedangkan mengenai penyebab pertengkaran Termohon membantahnya, Termohon juga membantah telah mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wates, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan *a quo*, karena telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Wt, tanggal 18 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ahir 1444 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan hukumnya

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor

11/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Pembanding dalam permohonannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pertama, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, yang menyatakan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain, Terbanding tidak mau melayani kebutuhan biologis Pembanding, dan kini antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah selama lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula mereka tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage* dan dapat diartikan rumah tangga yang sudah pecah. Permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami istri, sehingga terjadi kekejaman mental atau penelantaran dan ketidak-pedulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor

11/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa adapun unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*schelding van table en bed*) selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4, telah terpenuhi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Harta Bersama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2022 yang tercantum pada petitum poin 4 (empat) angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang pada pokoknya bahwa kedua obyek sengketa berupa (sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, luasnya menjadi 991m<sup>2</sup>, dengan SHM No. 05668 dan Sebagian dari sebidang tanah sawah dengan luas 240 m2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam SHM No. 05667, yang mempunyai luas 526 m2, yang terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan. Lendah, Kabupaten Kulon Progo) adalah harta bersama Pembanding dengan Terbanding yang diperoleh selama terikat perkawinan, dalil gugatan Pembanding, mana ternyata dibantah oleh Terbanding, dengan demikian berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor

11/Pdt.G/2023/PTA.VI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 HIR. *joncto* Pasal 1865 KUH-Perdata juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, oleh karena *posita* gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan *posita* gugatannya tersebut bahwa obyek sengketa diperoleh dari usaha bersama selama perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dalam persidangan Pembanding mengajukan alat alat bukit surat bertanda : P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, dan 5 (lima) orang saksi masing masing bernama : Tukija Bin Wiryo Dikromo, Ngadirin Bin Madyo Dinoyo, Raden Anang Windradiyanto Bin Suripto, Drs. Sumiran dan Sogi Bin Wiryo Atma;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda : T.3, T.4, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18, dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama : Edi Winarna bin Noto Siswoyo, Dwi Maryani binti Paino, Samijo bin Kromo Karto, Yuhroniyah binti Ahmadi, dan Inung Setyani Binti Haryadi,

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *komprehensif* dan telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding tidak dapat menguatkan dalil permohonannya bahwa, obyek sengketa tersebut diperoleh dari usaha bersama selama perkawinan, tetapi sebaliknya yang terbukti dalam persidangan bahwa kedua obyek sengketa tersebut adalah harta yang perolehannya berasal dari hasil kerja Terbanding sebagai TKW di Arab Saudi selama 7 (tujuh) tahun sebelum Terbanding menikah dengan Pembanding, dan juga berasal dari warisan Terbanding meneruskan usaha orang tuanya berjualan di Pasar Wates, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan

Halaman 9 dari 14 halaman  
putusan Nomor

11/Pdt.G/2023/PTA VII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti Pemohon/Pembanding tidak dapat mematahkan dalil sangkalan Termohon/Terbanding, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan menolak Permohonan Harta Bersama *obyek* sengketa 4 (empat) angka 1 (satu) dan 2 (dua) dari Pemohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1676K/Pdt/2003, tanggal 17 Juni 2003 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa dalam hal Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti atau mengajukan bukti-bukti akan tetapi tidak dapat menguatkan dalil gugatannya, sementara Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatannya itu, maka hakim dalam putusannya "Menolak gugatan Penggugat", dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan atau permohonan Pemohon/Pembanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2022 juga mendalilkan bahwa, Pembanding dan Terbanding juga memiliki harta bersama benda bergerak berupa kendaraan bermotor 1 (satu) buah roda empat dan 3 (tiga) buah roda dua, perhiasan dan simpanan uang di bank sebagaimana yang tercantum pada *posita* 20 (dua puluh) angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, *petitum poin* 4 (empat) angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 :

- 1) Sebuah kendaraan roda empat merek Colt T Nopol. AB 9423 RE. apabila ditaksir nilainya adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta lima ratus rupiah);
- 2) Sebuah kendaraan roda dua merek Honda Vario Nopol. AB 4130 OL, apabila ditaksir nilainya adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3) Sebuah kendaraan roda dua merek Honda Impresa Nopol. AB 5139 MC, apabila ditaksir nilainya adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Sebuah kendaraan roda dua merek Honda Supra Fit X Nopol. AB 2634 LC, apabila ditaksir nilainya adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Seperangkat perhiasan emas, apabila ditotal senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah );

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor  
11/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



6) Sejumlah uang dari hasil usaha bersama yang tersimpan di Rekening Termohon di Bank BPD DIY, yang jumlahnya sekitar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa harta bersama berupa benda bergerak tersebut di atas, baik dalam *posita* maupun *petitum* Pemohon tidak menjelaskan lebih rinci seperti kapan objek harta bergerak tersebut berupa kendaraan roda empat dan roda dua diperoleh, harta berupa emas kapan diperolehnya, berapa gram berat emas yang menjadi harta bersama, bentuk emas perhiasannya tidak dijelaskan apa berbentuk kalung, cincin atau lainnya dan terkait uang yang tersimpan di rekening Termohon juga tidak dijelaskan nomor rekeningnya, rentang waktu perolehannya dan nominal jumlahnya bersifat tidak pasti. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan dan putusan bahwa gugatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus memperhatikan syarat formil gugatan yaitu : menyebut dengan tegas *posita* atau dalil gugatan, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasi gugatan dan menyebut dengan rinci *petitum* gugatan. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1970, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa *posita* (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan *vide* pasal 8 RV), maka gugatan kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam pertimbangan diatas, baik menurut *substantierings theorie* maupun menurut *individulisering theorie*, dalil-dalil gugatan Pemohon/Pembanding (*positum*) telah tidak memuat secara jelas *feitelijke grond* /fakta hukum mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian, tanda-tanda yang menyangkut ciri ciri obyek sengketa termasuk kapan diperoleh dan asal usul perolehan harta tersebut, sehingga

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor

11/Pdt.G/2023/PTA VII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan atau permohonan Pemohon/Pembanding dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libell*), atau berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dapat dikategorikan sebagai gugatan yang “tidak beralasan menurut hukum”. Untuk itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa *petitum* poin 4 (empat) angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates, Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Wt tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ahir 1444 *Hijriah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 6 Februari 2023 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, *joncto* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, disamping telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama juga merupakan pengulangan semata. oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pembanding yang tertuang dalam memorinya selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama, <sup>Halaman 12 dari 14 halaman</sup> ~~dibebankan~~ <sub>putusan Nomor</sub>

11/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Wt tanggal 18 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 2 Maret 2023 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I. dan Imam Mahdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muh. Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum.

*Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor  
11/Pdt.G/2023/PTA.Yk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Imam Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Harun, S.Ag., M.H

## Perincian biaya:

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor  
11/Pdt.G/2023/PTA.Yk.